

Article Info

Submitted: 8 November 2017 | **Reviewed:** 8 January 2018 | **Accepted:** 24 January 2018

KEWENANGAN KOMISI PENGAWAS PENYIARAN DALAM MENJAGA NETRALITAS MEDIA TELEVISI DALAM PILKADA DKI JAKARTA TAHUN 2017

Joko Martono¹, Annurdi²

Abstract

Television as one of mass media, other than as a source of information for the public, in the other hand can be used also as a promotional media especially in this case during the election of regional head. The role of television as a source of information, can affect a person (voter) in determining his choice, so that the television stations should be able to maintain its neutrality. However, the existence of television stations that favor one of the candidates is very likely to occur especially in the election of regional heads that attracted a lot of public attention, one of them in the election of regional head in Jakarta. This research type is normative juridical research, and the data used for this research are some legislations, documents and books relating elections and broadcasting. The result of this research revealed that there is still any television stations that favor to one of the candidates in political contestation (election of regional head) in Jakarta, so that those television stations got warning from Indonesian Broadcasting Commission (KPI), but the current legislation regarding broadcasting was deemed necessary to revision regarding KPI's authority as well as on tougher punishment on television providers that proven to have committed such violations, so that the imposition of sanctions can be more effective.

Keywords: *election of regional head; television*

Abstrak

Televisi sebagai salah satu media massa selain sebagai sumber informasi bagi publik, disisi lain dapat digunakan pula sebagai media promosi khususnya dalam hal ini saat kontestasi pemilihan kepala daerah. Peran televisi sebagai sumber informasi ini dapat mempengaruhi seseorang (pemegang hak pilih) dalam menentukan pilihannya, sehingga stasiun televisi harus dapat menjaga netralitasnya. Namun, adanya keberpihakan stasiun televisi terhadap salah satu calon sangat mungkin terjadi terlebih pada pemilihan kepala daerah yang menarik banyak perhatian masyarakat, salah satunya pada pemilihan kepala daerah di DKI Jakarta. Penelitian ini merupakan penelitian yuridis normatif, dimana data yang digunakan pada penelitian ini antara lain peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan penyiaran serta dokumen-dokumen maupun tulisan-tulisan yang berkaitan dengan permasalahan yang diteliti. Berdasarkan hasil penelitian diketahui bahwa masih ditemukan adanya stasiun televisi yang memiliki keberpihakan

¹ Fakultas Hukum Universitas Panca Bhakti Pontianak, Jln. Komodor Yoes Soedarso, Pontianak, 78113, Kalimantan Barat, Indonesia, email : jokomartono390@gmail.com, telp : 082154087316.

² Fakultas Hukum Universitas Panca Bhakti Pontianak, Jln. Komodor Yoes Soedarso, Pontianak, 78113, Kalimantan Barat, Indonesia, email : nurdi.recht@gmail.com, telp : 085248101957.

terhadap salah satu calon dalam kontestasi politik (pemilihan kepala daerah) di DKI Jakarta sehingga mendapatkan peringatan dari Komisi Penyiaran Indonesia (KPI), namun peraturan perundang-undangan mengenai penyiaran yang ada saat ini dirasa masih perlu dilakukan adanya perbaikan baik mengenai kewenangan KPI maupun mengenai pemberian sanksi yang lebih berat bagi pihak stasiun televisi yang terbukti melakukan pelanggaran tersebut sehingga penjatuhan sanksi dapat berjalan lebih efektif.

Kata Kunci: pemilihan kepala daerah; televisi

I. Pendahuluan

Dalam era dewasa ini, hampir seluruh lapisan masyarakat menggunakan media massa sebagai bagian dari gaya hidup (*life style*). Istilah media massa berasal dari istilah bahasa Inggris, yakni mass media. Adapun media massa dapat diartikan sebagai alat yang digunakan dalam penyampaian pesan dari sumber kepada khalayak (penerima) dengan menggunakan alat-alat komunikasi mekanis seperti surat kabar, film, radio, dan televisi.³

Berdasarkan pengertian dari media massa tersebut, maka media massa dapat dikelompokkan menjadi tiga jenis yakni media cetak dan media elektronik. Dapat dikatakan bahwa salah satu tujuan penggunaan media massa oleh masyarakat ialah untuk memperoleh informasi yang mereka perlukan baik sebagai alat untuk menambah pengetahuan dan wawasan, serta

sebagai dasar pertimbangan dalam pengambilan sebuah keputusan.

Sebagaimana pengertian informasi menurut Davis, yang menjelaskan bahwa informasi adalah data yang telah diolah menjadi sebuah bentuk yang berarti bagi penerimanya dan bermanfaat bagi pengambilan keputusan saat ini atau saat mendatang.⁴

Selanjutnya sebagaimana telah diuraikan di atas bahwa televisi merupakan salah satu dari jenis media, dimana televisi dalam era masyarakat modern saat ini selain digunakan sebagai hiburan, juga digunakan sebagai sumber dalam memperoleh informasi yang dibutuhkan oleh masyarakat.

Penyelenggaraan Pilkada untuk memilih Kepala Daerah merupakan mekanisme demokratis agar rakyat dapat menentukan Kepala Daerah yang dapat memperjuangkan kepentingan-

³ Hafied Cangara. 2007. *Pengantar Ilmu Komunikasi: Edisi Revisi*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, hlm. 126.

⁴ Abdul Kadir, Triwahyuni. 2003. *Teknologi Informasi*. Yogyakarta: Kanisius, hlm. 28.

kepentingannya. Oleh karena itu, sesungguhnya penyelenggaraan Pilkada adalah sarana pemberian mandat dan legitimasi dari rakyat kepada Kepala Daerah dengan harapan Kepala Daerah yang terpilih dapat memperjuangkan kepentingan rakyat.⁵

Terkait dengan hal ini, media televisi saat ini memiliki peranan penting dalam penyediaan informasi yang dibutuhkan oleh masyarakat untuk menentukan pilihannya, salah satunya sebagai sumber informasi yang dapat menjelaskan profil para calon kepala daerah. Hal ini sesuai dengan karakter televisi sebagai alat komunikasi massa, yang mana fungsi komunikasi massa menurut Dominick adalah sebagai berikut⁶ :

- a. *Surveillance* (pengawasan);
- b. *Interpretation* (penafsiran);
- c. *Lingbage* (keterkaitan);
- d. *Transmission of values* (penyebaran nilai);
- e. *Entertainment* (hiburan).

Sedangkan menurut Karlinah, fungsi komunikasi massa secara umum adalah⁷ :

- a. Fungsi informasi;
- b. Fungsi pendidikan;
- c. Fungsi mempengaruhi;
- d. Fungsi proses pengembangan mental;
- e. Fungsi adaptasi lingkungan;
- f. Fungsi memanipulasi lingkungan.

Permasalahan kemudian muncul dimana hingga saat ini dalam penyelenggaraan pemilihan kepala daerah, masih terjadi penggunaan isu SARA (Suku, Agama, Ras dan Antar Golongan) dalam upaya untuk memenangkan kontetasi politik. Tentunya dalam hal ini, televisi sebagai salah satu unsur media seharusnya dapat menjadi alat yang dapat meredam penyebaran isu SARA tersebut, serta dapat menjaga netralitasnya.

Namun, kemungkinan adanya media televisi yang bersifat memihak kepada salah satu calon kepala daerah dapat saja terjadi sehingga yang seharusnya dapat meredam isu SARA dalam penyelenggaraan pemilihan kepala daerah, justru sebaliknya menjadikan isu SARA

⁵ Cucu Sutrisno. 2017. "Partisipasi Warga Negara Dalam Pilkada", *Jurnal Pancasila dan Kewarganegaraan*, 2 (2).

⁶ Elvinaro Ardianto. 2004. *Komunikasi Massa Suatu Pengantar*. Bandung: Simbiosis Rekatama, hlm. 15.

⁷ *Ibid*, hlm. 19.

sebagai komoditi dalam bisnis penyiaran yang dijalankannya serta memunculkan persepsi adanya keberpihakan stasiun televisi terhadap salah satu calon.

Dimana salah satu fenomena yang menarik perhatian banyak lapisan masyarakat, terjadi saat kontestasi Pemilihan Kepala Daerah DKI Jakarta beberapa saat yang lalu, yang tentunya memiliki dampak yang sangat berbahaya bagi rakyat Indonesia yang bersifat mejemuk.

Hal ini sesuai dengan pendapat dari Denico Doly yang menyatakan bahwa pengaruh besar yang diberikan media penyiaran dapat memberikan dampak negatif ataupun dampak positif bagi masyarakat, oleh karena itu perlu ada aturan terkait dengan penyelenggaraan penyiaran yang didalamnya mengatur tentang lembaga penyiaran, isi siaran, sistem penyiaran, dan lain-lain.⁸

Selanjutnya, dalam hal ini tentunya menuntut peran dari Komisi Penyiaran Indonesia (KPI) sebagai lembaga pengawas pertelevisian di Indonesia. Berdasarkan uraian sebagaimana telah diuraikan di atas,

penulis merasa tertarik untuk mengkaji secara ilmiah berkaitan kewenangan Komisi Pengawas penyiaran dalam menjaga netralitas media televisi dalam Pilkada DKI Jakarta tahun 2017.

II. Metode

Penelitian ini bertujuan mengkaji netralitas media televisi sebagai unsur dalam pesta demokrasi dalam pilkada DKI Jakarta tahun 2017. Penelitian ini merupakan penelitian yuridis normatif, karena menggunakan data sekunder atau sering juga disebut dengan penelitian kepustakaan.

Penelitian hukum normatif adalah penelitian hukum yang meletakkan hukum sebagai sebuah bangunan sistem norma. Sistem norma yang dimaksud adalah mengenai asas-asas, norma, kaidah dari peraturan perundang-undangan, putusan pengadilan, perjanjian serta doktrin (ajaran).⁹

Data sekunder yang digunakan pada penelitian ini antara lain peraturan perundang-undangan, serta dokumen-dokumen maupun

⁸ Denico Doly. 2013. "Urgensi Perubahan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2002 Tentang Penyiaran", *Negara Hukum*, 4 (2) : 219.

⁹ Mukti Fajar Nur Dewata dan Yulianto Achmad. 2010. *Dualisme Penelitian Hukum Normatif & Empiris*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar, hlm. 34.

tulisan-tulisan yang berkaitan dengan permasalahan yang diteliti.

Metode analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah deskriptif kualitatif, artinya penulis akan memaparkan dan menjelaskan data yang diperoleh dari studi kepustakaan, yang dituangkan dalam bentuk uraian logis dan sistematis. Setelah bahan-bahan hukum yang diperlukan berhasil dikumpulkan, tahap selanjutnya dibuatlah suatu analisis untuk memperoleh kejelasan penyelesaian masalah, kemudian ditarik kesimpulan secara deduktif, yaitu dari hal yang bersifat umum menuju hal yang bersifat khusus.

Pada tahap ini bahan hukum dikerjakan dan dimanfaatkan sedemikian rupa sampai berhasil menyimpulkan kebenaran yang dapat dipakai untuk menjawab permasalahan-permasalahan yang diajukan dalam penelitian.

III. Analisis dan Pembahasan

Televisi sebagai sebuah media massa (elektronik) sebagaimana diketahui memiliki peranan yang signifikan dalam kehidupan masyarakat. Televisi secara sederhana dapat digunakan sebagai sarana yang dapat memberikan

hiburan, pengetahuan serta dapat pula menjadi alat dalam rangka menjaga persatuan dan kesatuan Indonesia, sebagaimana dituangkan dalam Pasal 5 huruf d Undang-Undang Penyiaran yang menyatakan bahwa penyiaran diarahkan untuk menjaga dan mempererat persatuan dan kesatuan bangsa.

Adapun pengertian televisi menurut para ahli, antara lain :

- 1) Adi Badjuri menyatakan televisi sebagai media pandang sekaligus media pendengar (audio-visual), yang dimana orang tidak hanya memandang gambar yang ditayangkan televisi, tetapi sekaligus mendengar atau mencerna narasi dari gambar tersebut.¹⁰
- 2) Rosmawaty dalam Mengenal Ilmu Komunikasi mendefinisikan bahwa televisi merupakan gabungan dari media dengar dan gambar hidup (gerak atau live) yang bisa bersifat politis, informatif, hiburan, pendidikan, atau

¹⁰Adi Badjuri. 2010. *Jurnalistik Televisi*. Yogyakarta: Graha Ilmu, hlm. 39.

bahkan gabungan dari ketiga unsur tersebut.¹¹

- 3) Baksin Askirufai mendefinisikan televisi sebagai hasil produk teknologi tinggi (*hi-tech*) yang menyampaikan isi pesan dalam bentuk audiovisual gerak. Isi pesan audiovisual gerak memiliki kekuatan yang sangat tinggi untuk mempengaruhi mental, pola pikir, dan tindak individu.¹²

Selanjutnya, RM Soenarto mengemukakan bahwa isi siaran televisi kurang lebih meliputi hal-hal sebagai berikut¹³ :

- a. Program siaran berita
Program siaran berita memiliki ciri-ciri aktual, disusun menurut kaidah jurnalistik, beritanya disampaikan berimbang dan disiarkan dalam kesempatan pertama.

- b. Program siaran infotainment

Program siaran infotainment termasuk ke dalam program siaran format baru yang berisikan informasi promosi dagang dunia hiburan, yang dibuat sangat ringan, menghibur dan menarik. Termasuk di dalamnya adalah pengemasan yang menyertakan bahan animasi atau trik.

- c. Program siaran drama

Program siaran drama berisi cerita fiksi. Istilah ini juga disebut sinetron cerita. Untuk membedakannya dengan sinetron noncerita adalah format sinetron cerita terdiri dari beberapa jenis, yaitu : sinetron drama modern, sinetron drama legenda, sinetron drama komedi, sinetron drama saduran dan sinetron drama yang dikembangkan dari cerita atau buku novel, cerita pendek dan sejarah.

- d. Program siaran nondramatic

Program siaran nondramatik merupakan

¹¹Rosmawaty. 2010. *Mengenal Ilmu Komunikasi*. Bandung: Widya Padjadjaran, hlm. 157.

¹²Baksin Askirufai. 2006. *Jurnalistik Televisi: Teori dan Praktik*. Bandung: Simbiosis Rekatama Media, hlm. 16.

¹³RM Soenarto. 2007. *Programa Siaran : Dari Penyusunan Sampai Pengaruh Siaran*. Jakarta: FFTV-IKJ press: hlm. 59-67.

bentuk acara yang tidak disertai bumbu cerita. Acara nondramatik diolah seperti apa adanya. Program jenis dokumenter termasuk program nondramatik ini. Bahannya dapat didapatkan dari kenyataan senyatanya, bisa mengenai alam, budaya manusia, ilmu pengetahuan dan kesenian.

e. Program siaran olahraga

Program siaran olahraga terdiri dari beberapa format, yaitu pertandingan olahraga penting, komentar olahraga, instruksional cabang olahraga, dan olahraga yang bersifat hiburan.

f. Program siaran musik dan video klip

Program siaran musik adalah salah satu acara yang luwes dan fleksibel. Sfesifikasi lagu buat anak muda adalah lagu-lagu rock, kontemporer, dan Jazz. Sedangkan sfesifikasi lagu seriosa, pop, langgam, dan keroncong untuk penonton kalangan tengah dan berwarna dangdut untuk umum.

g. Program siaran reality show

Program siaran reality show mengetengahkan perasaan tertentu seseorang yang semula tidak mempunyai harapan memperbaiki hidupnya, kemudian ada yang membantunya. Acara ini mengungkap perasaan nyata seseorang, yang tidak dibuat-buat dalam menghadapi suatu peristiwa.

h. Program siaran penunjang atau filler

Program siaran penunjang atau filler sengaja diplot untuk menjelang acara yang ditunggu-tunggu. biasanya berupa sebuah lagu atau iklan layanan masyarakat.

i. Program siaran film cerita

Yang dimaksud dengan film cerita adalah film yang dibuat untuk diputar di gedung bioskop. Pemutaran film cerita yang kemudian disiarkan televisi banyak disenangi penonton, meskipun ceritanya sudah pernah dilihat di bioskop.

j. Program siaran iklan

Yang dimaksud dengan program periklanan adalah

program yang dibuat untuk kebutuhan promosi suatu produk tertentu. Iklan atau reklame dapat diproduksi di media cetak, film, slide, radio, billboard, internet atau video. Jika produk itu dibaca, didengar atau dilihat orang maka dia dia diharapkan dapat menumbuhkan keinginan untuk mencoba atau membeli produk yang dipromosikan.

Survei tatap muka yang dilakukan Litbang Kompas akhir Desember 2015 terhadap warga Jakarta menunjukkan, menonton televisi sudah menjadi "kebutuhan pokok" publik Jakarta. Survei yang melibatkan 1.436 warga Jakarta berusia di atas 13 tahun itu juga mengungkapkan lebih dari separuh responden menonton televisi sedikitnya dua jam per hari.¹⁴

Fakta yang menunjukkan betapa pentingnya peran televisi dalam kehidupan masyarakat, khususnya bagi penduduk DKI Jakarta sebagaimana diuraikan tersebut, memunculkan peran televisi sebagai

salah satu alat yang dapat digunakan sebagai media kampanye bagi para calon yang bertarung dalam kontetasi pemilihan kepala daerah di DKI Jakarta.

Hal ini membuka peluang bagi para calon untuk mempromosikan dirinya melalui media televisi, dan tentunya di sisi lain hal ini tentunya menguntungkan bagi pihak stasiun televisi. Hal ini sesuai dengan pendapat Sastroatmodjo yang menyatakan bahwa, faktor-faktor yang mempengaruhi perilaku politik seseorang pemilih adalah sebagai berikut¹⁵ :

- a. Faktor lingkungan sosial politik tak langsung seperti sistem politik, sistem ekonomi, sistem budaya dan sistem media massa.
- b. Faktor lingkungan sosial politik langsung yang mempengaruhi dan membentuk kepribadian aktor politik seperti keluarga, agama, sekolah dan kelompok pergaulan. Lingkungan sosial politik langsung ini memberikan bentuk-bentuk sosialisasi

¹⁴<http://nasional.kompas.com/read/2016/03/30/05374961/Survei.Litbang.Kompas.Televisi.Dua.Sisi.Mata.Uang>

¹⁵Sudijono Sastroatmodjo. 1995. *Perilaku Politik*. Semarang: IKIP Semarang Press, hlm. 14-15.

dan internalisasi nilai dan norma masyarakat pada aktor politik serta memberikan pengalaman-pengalaman hidup.

- c. Faktor struktur kepribadian yang tercermin dalam sikap individu. Pada faktor ini ada tiga basis fungsional sikap untuk memahaminya. Basis pertama adalah yang didasarkan pada kepentingan yaitu penilaian seseorang terhadap suatu objek didasarkan pada minat dan kebutuhan seseorang terhadap objek tersebut. Basis yang kedua atas dasar penyesuaian diri yaitu penilaian yang dipengaruhi oleh keinginan untuk menjaga keharmonisan dengan subyek itu. Basis yang ketiga adalah sikap didasarkan pada fungsi eksternalisasi diri dan pertahanan.
- d. Faktor sosial politik langsung yang berupa situasi yaitu, keadaan yang mempengaruhi aktor secara langsung ketika akan

melakukan sesuatu kegiatan.

Berdasarkan uraian mengenai faktor yang dapat mempengaruhi perilaku politik seseorang pemilih sebagaimana diuraikan di atas dapat diketahui informasi yang disampaikan oleh media televisi merupakan salah satu faktor yang dapat mempengaruhi pilihan seseorang (pemegang hak pilih) dalam menentukan pilihannya mengenai calon kepala daerah mana yang akan ia pilih.

Besarnya perhatian publik terhadap kontestasi pemilihan kepala daerah di DKI Jakarta beberapa saat lalu, secara sederhana dapat dimaklumi karena selain DKI Jakarta sebagai Ibu Kota Negara Indonesia dan juga dianggap sebagai pusat kekuasaan. Sehingga tingginya minat masyarakat untuk memperoleh informasi terkait pemilihan kepala daerah di DKI Jakarta, tidak hanya berasal dari penduduk Jakarta melainkan dari masyarakat di luar Jakarta.

Fakta tersebut, tentunya dimanfaatkan oleh para calon dan tim pemenang untuk bekerjasama dengan pihak stasiun televisi sebagai media promosi. Sehingga

adanya keberpihakan dari pihak stasiun televisi terhadap salah satu calon, sangat mungkin terjadi.

Berkaitan dengan hal tersebut, kesadaran mengenai pengaruh yang dimiliki oleh media televisi dalam penyiaran di Indonesia melahirkan kesadaran akan pentingnya regulasi di bidang penyiaran. Regulasi penyiaran dipandang penting setidaknya karena tiga hal.

Pertama, keterbatasan frekuensi. Tanpa regulasi maka interferensi signal niscaya terjadi. Regulasi akan menentukan siapa yang berhak melakukan siaran dan siapa yang tidak.

Kedua, demokrasi menghendaki adanya sesuatu yang dapat menjamin keberagaman politik dan kebudayaan, dengan menjamin kebebasan aliran ide dan posisi dari kelompok minoritas. Hak lain adalah hak privasi orang untuk tidak menerima informasi tertentu.

Ketiga, alasan ekonomi. Tanpa regulasi maka akan terjadi konsentrasi, bahkan monopoli media.¹⁶

Hal ini tidak terlepas pula dari televisi sebagai media massa memiliki beberapa kelebihan dan

kekurangan. Kelebihan televisi bisa dilihat dari sisi pragmatis dan teknologis. Adapun kelebihan dan kekurangan dari televisi, sebagai berikut¹⁷ :

- a. Menyangkut isi dan bentuk, media televisi meskipun direkayasa mampu membedakan fakta dan fiksi, realitas dan tidak terbatas.
- b. Memiliki khalayak yang tetap, memerlukan keterlibatan tanpa perhatian sepenuhnya dan intim.
- c. Memiliki tokoh berwatak (riil maupun rekayasa), sementara media lain (film) hanya memiliki bintang yang rekayasa.

Televisi juga memiliki beberapa kelemahan, diantaranya adalah :

- a. Kecenderungan televisi untuk menempatkan khalayak sebagai objek yang pasif sebagai penerima pesan.
- b. Mendorong proses alih nilai dan pengetahuan yang cepat. Hal ini terjadi tanpa

¹⁶ M. Mufid. 2005. *Komunikasi dan Regulasi Penyiaran*. Jakarta: UIN Press, hlm. 68.

¹⁷ A. Alatas Fahmi. 1997. *Bersama Televisi Merenda Wajah Bangsa*. Jakarta: YPKMD, hlm. 30-32.

mempertimbangkan perbedaan tingkat perkembangan budaya dan peradaban yang ada di wilayah jangkauannya.

- c. Sifatnya yang sangat terbuka menjadikannya sulit untuk dikontrol dampak negatifnya.
- d. Pergerakan teknologi penyiaran televisi yang begitu cepat mendahului perkembangan masyarakat dan budaya khalayak pemirsa. Hal ini pada gilirannya melahirkan pro dan kontra tentang implikasi kultural dari televisi.
- e. Kecenderungan para pengelola televisi memanfaatkan kelebihan-kelebihan televisi dan lebih berorientasi pada pertimbangan komersial atau bisnis sehingga menyampingkan faktor pendidikan.

KPI adalah sebuah lembaga independen di Indonesia yang kedudukannya setingkat dengan lembaga negara lainnya yang berfungsi sebagai regulator dalam penyelenggaraan penyiaran di

Indonesia. KPI hadir di Indonesia sejak tahun 2002 berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2002 Tentang Penyiaran. Sesuai dengan Undang-Undang No. 32 Tahun 2002 tentang Penyiaran maka KPI mempunyai tugas, kewajiban, fungsi dan wewenang yang dapat dikelompokkan dalam kegiatan Regulasi / Pengaturan, Pengawasan dan Pengembangan.

Secara yuridis, pengertian wewenang adalah kemampuan yang diberikan oleh peraturan perundang-undangan untuk menimbulkan akibat-akibat hukum. Dalam penyelenggaraan pemerintahan "kekuasaan" dan wewenang amat sulit dibedakan. Keduanya menggambarkan suatu otoritas pelaksanaan fungsi pemerintahan¹⁸.

Menurut Ridwan H.R secara semantik istilah kekuasaan berasal dari kata "kuasa" artinya kemampuan atau kesanggupan (untuk berbuat sesuatu ; kekuatan) sedang "wewenang" adalah¹⁹:

¹⁸Ridwan HR. 2006. *Hukum Administrasi Negara*. Yogyakarta: UII Press, hlm. 100.

¹⁹ *Ibid*, hlm. 101.

1. Hak dan kekuasaan untuk bertindak atau melakukan sesuatu;
2. Kekuasaan membuat keputusan memerintah dan melimpahkan tanggungjawab kepada orang lain.

Selanjutnya, menurut Bagir Manan kekuasaan tidak sama artinya dengan "wewenang". Kekuasaan menggambarkan hak untuk berbuat atau tidak berbuat. Sedangkan "wewenang" berarti hak dan sekaligus kewajiban (*rechten en plichten*).²⁰

Sedangkan pengertian wewenang menurut H.D. Stoud adalah *Bevoegheid wet kan worden omscreven als het geheel van bestuurechtelijke bevoegdheden door publiekrechtelijke rechtssubjecten in het bestuurechtelijke rechtsverkeer* (wewenang dapat dijelaskan sebagai keseluruhan aturan-aturan yang berkenaan dengan perolehan dan penggunaan wewenang pemerintah oleh subjek hukum publik dalam hukum publik).²¹

²⁰*Ibid*, Hlm. 54.

²¹Irzha Friskanov. 2016. "Kedudukan dan Kewenangan Komisi Penyiaran Indonesia Daerah (KPID) Atas Hak Publik dalam

Kewenangan yang sah bila ditinjau dari sumber darimana kewenangan itu lahir atau diperoleh, maka terdapat tiga kategori kewenangan, yaitu atribut, delegatif dan mandat, yang dapat dijelaskan sebagai berikut²² :

- 1) Kewenangan atribut, Kewenangan atribut biasanya digariskan atau berasal dari adanya pembagian kekuasaan oleh peraturan Perundangundangan. Dalam pelaksanaan kewenangan atributif ini pelaksanaannya dilakukan sendiri oleh pejabat atau badan yang tertera dalam peraturan dasarnya. Terhadap kewenangan atributif mengenai tanggung jawab dan tanggung gugat berada pada pejabat atau badan sebagaimana tertera dalam peraturan dasarnya.
- 2) Kewenangan delegatif, Kewenangan delegatif bersumber dari pelimpahan

Penyelenggaraan Penyiaran di Provinsi Sulawesi Tengah", *Lex Renaissance*, 1 (1): 82.

²²Nur Basuki Winarno. 2008. *Penyalahgunaan Wewenang dan Tindak Pidana Korupsi*. Yogyakarta: Laksbang Mediatama, hlm. 70-75.

suatu organ pemerintahan kepada organ lain dengan dasar peraturan Perundang-undangan.

Dalam hal kewenangan delegatif tanggung jawab dan tanggung gugat beralih kepada yang diberi wewenang tersebut dan beralih pada delegataris.

- 3) Kewenangan mandat, kewenangan mandat merupakan kewenangan yang bersumber dari proses atau prosedur pelimpahan dari pejabat atau badan yang lebih tinggi kepada pejabat atau badan yang lebih rendah. Kewenangan mandat terdapat dalam hubungan rutin atasan dan bawahan, kecuali bila dilarang secara tegas.

Berdasarkan pengertian kewenangan tersebut dapat diketahui bahwa sebuah kewenangan lahir dan didasari dengan sebuah peraturan. Sebagaimana kewenangan KPI yang di atur dalam Pasal 8 ayat (2) UU Penyiaran, yakni :

- a. menetapkan standar program siaran;

- b. menyusun peraturan dan menetapkan pedoman perilaku penyiaran;
- c. mengawasi pelaksanaan peraturan dan pedoman perilaku penyiaran serta standar program siaran;
- d. memberikan sanksi terhadap pelanggaran peraturan dan pedoman perilaku penyiaran serta standar program siaran;
- e. melakukan koordinasi dan/atau kerjasama dengan Pemerintah, lembaga penyiaran, dan masyarakat.

Sebagai sebuah lembaga negara KPI memiliki kewajiban dan tugas sebagaimana diatur dalam Pasal 8 ayat (3) Undang-Undang Penyiaran, yang mana KPI mempunyai tugas dan kewajiban :

- a. menjamin masyarakat untuk memperoleh informasi yang layak dan benar sesuai dengan hak asasi manusia;
- b. ikut membantu pengaturan infrastruktur bidang penyiaran;
- c. ikut membangun iklim persaingan yang sehat

- antarlembaga penyiaran dan industri terkait;
- d. memelihara tatanan informasi nasional yang adil, merata, dan seimbang;
 - e. menampung, meneliti, dan menindaklanjuti aduan, sanggahan, serta kritik dan apresiasi masyarakat terhadap penyelenggaraan penyiaran; dan
 - f. menyusun perencanaan pengembangan sumber daya manusia yang menjamin profesionalitas di bidang penyiaran.

Meskipun telah diatur secara tegas bahwa televisi sebagai media penyiaran diharuskan menjaga netralitas informasi yang disampaikan, namun demikian masih dapat ditemukan adanya pelanggaran terhadap aturan tersebut. Sebagaimana yang terjadi saat KPI melayangkan teguran terhadap beberapa stasiun televisi swasta, yakni²³ :

- a. Peringatan kepada RCTI (9 Januari 2017) terkait tayangan pada 28

Desember 2016 pukul 05.09 WIB.

- b. Peringatan kepada MNCTV (16 Januari 2017), terkait tayangan pada 5 Januari 2017 pukul 16.43 WIB.
- c. Peringatan kepada iNews (24 Januari 2017), terkait tayangan pada tanggal 6 Januari 2017 pukul 21.49 WIB.

KPI Pusat menilai dalam muatan berita terkait pasangan calon gubernur DKI Jakarta pada ketiga program tersebut menyajikan informasi yang cenderung berpihak. Tentunya terjadinya hal ini merupakan bentuk pelanggaran pihak stasiun televisi terhadap Undang-Undang Penyiaran sebagaimana diatur dalam Pasal 36 ayat (4) yang menyatakan bahwa isi siaran wajib dijaga netralitasnya dan tidak boleh mengutamakan kepentingan golongan tertentu.

Dalam hal ini KPI telah tepat dengan memberikan teguran terhadap stasiun televisi yang dinilai telah melanggar ketentuan Pasal 36 ayat (4) Undang-Undang Penyiaran yang diancam dengan sanksi administratif sebagaimana di atur dalam Pasal 55 ayat (1) undang-

²³<http://nasional.kompas.com/read/2017/01/30/21072201/kpi.beri.peringatan.tiga.televisi.terkait.pemberitaan.pilkada.dki>

undang ini. Adapun bentuk dari sanksi administratif terhadap pelanggaran tersebut diatur dalam Pasal 55 ayat (2) Undang-Undang Penyiaran, yakni :

- a. teguran tertulis;
- b. penghentian sementara mata acara yang bermasalah setelah melalui tahap tertentu;
- c. pembatasan durasi dan waktu siaran;
- d. denda administratif;
- e. pembekuan kegiatan siaran untuk waktu tertentu;
- f. tidak diberi perpanjangan izin penyelenggaraan penyiaran;
- g. pencabutan izin penyelenggaraan penyiaran.

Hal ini lebih lanjut tentunya berpotensi melanggar ketentuan dalam Pasal 40 huruf a Peraturan Komisi Penyiaran Indonesia Nomor 02/P/KPI/03/2012 tentang Standar Program Siaran yang menyatakan bahwa Program siaran jurnalistik wajib memperhatikan prinsip-prinsip jurnalistik yakni akurat, adil, berimbang, tidak berpihak, tidak beritikad buruk, tidak menghasut dan menyesatkan, tidak

mencampuradukkan fakta dan opini pribadi, tidak menonjolkan unsur kekerasan, dan tidak mempertentangkan suku, agama, ras, dan antargolongan.

Selanjutnya, apabila dikaitkan dengan kebebasan menyampaikan informasi sebagai salah satu hak konstitusi yang sebagaimana diatur dalam Pasal 28F UUD 1945, yang menyatakan bahwa setiap orang berhak untuk berkomunikasi dan memperoleh informasi untuk mengembangkan pribadi dan lingkungan sosialnya, serta berhak untuk mencari, memperoleh, memiliki, menyimpan, mengolah, dan menyampaikan informasi dengan menggunakan segala jenis saluran yang tersedia.

Namun demikian dengan adanya kebebasan dalam menyampaikan informasi sebagai hak konstitusi sebagaimana diuraikan di atas, bukan berarti dalam hal ini media televisi dapat menyiarkan informasi secara bebas tanpa adanya batasan. Sebagaimana diatur dalam Pasal 28 J ayat (2) dalam menjalankan hak dan kebebasannya, setiap orang wajib tunduk kepada pembatasan yang ditetapkan dengan undang-undang dengan maksud semata-

mata untuk menjamin pengakuan serta penghormatan atas hak dan kebebasan orang lain dan untuk memenuhi tuntutan yang adil sesuai dengan pertimbangan moral, nilai-nilai agama, keamanan, dan ketertiban umum dalam suatu masyarakat demokratis.

Dalam hal ini tentunya sudah selayaknya media televisi dalam menjalankan penyiarannya haruslah memperhatikan prinsip-prinsip serta standar penyiaran sebagaimana diatur dalam peraturanperundang-undangan.

Meskipun dalam hal ini KPI telah tepat dalam memberikan sanksi teguran sesuai dengan kewenangannya sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan mengenai penyiaran yang berlaku, namu bila melihat dampak yang diakibatkan dengan adanya pemberitaan yang tidak menjaga netralitas serta pemberitaan yang cenderung membuat celah pemisah berdasarkan keyakinan agama sebagaimana terjadi saat pertarungan Pilkada DKI Jakarta, penulis menilai bahwa sanksi administratif sebagai ancaman hukuman dirasa belum cukup untuk mencegah terjadinya hal tersebut.

Terlebih meskipun KPI telah telah memberikan sanksi berupa penghentian program siaran tersebut, masih terbuka peluang bagi pihak stasiun televisi untuk membuat program dengan nama yang baru, namun dengan isi siaran yang serupa dengan sebelumnya.

Sebagaimana disampaikan oleh Peneliti Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (LIPI), Sri Yanuarti, yang menyayangkan isu politik identitas kerap digunakan oleh pasangan calon selama Pilkada DKI Jakarta 2017, dan selanjutnya ia menyatakan bahwa efek penggunaan politik identitas masih terasa hingga Pilkada DKI selesai, perpecahan masih terjadi di masyarakat.²⁴

Adanya ancaman sanksi yang lebih berat dirasa sangat perlu diberikan dalam rangka mengawal pilkada yang bermartabat serta menjaga persatuan bangsa.

IV. Penutup

Dalam penyelenggaraan kontestasi pemilihan kepala daerah di DKI Jakarta, dimana media televisi selain berperan sebagai sumber informasi, juga digunakan

²⁴<http://nasional.kompas.com/read/2017/05/03/15201311/peneliti.lipi.dampak.politik.identitas.pilkada.dki.jadi.persoalan.besar>

sebagai media promosi bagi calon kepala daerah, dimana masih ditemukan adanya stasiun televisi yang melakukan pelanggaran atas dugaan tidak menjaga netralitasnya dan dberpihak terhadap salah satu calon tertentu sehingga mendapatkan peringatan dari KPI.

Dalam hal ini penulis berpendapat perlu adanya perubahan ancaman hukuman terhadap pelanggaran tersebut terlebih pada kasus yang dapat mengancam terpecahnya persatuan Indonesia, sehingga dalam hal ini penulis berpendapat perlu adanya revisi terhadap undang-undang penyiaran dalam rangka memperkuat kewenangan dari KPI serta adanya pengaturan mengenai sanksi yang lebih berat dalam rangka menjaga agar isi siaran dapat bersifat sebagai media informasi yang turut serta menjaga persatuan bangsa dan bukan sebaliknya.

Bibliografi

Buku:

Abdul Kadir, Triwahyuni. 2003. *Teknologi Informasi*. Yogyakarta: Kanisius.

- Ardianto, Elvinaro. 2004. *Komunikasi Massa Suatu Pengantar*. Bandung: Simbiosis Rekatama.
- Askirufai, Baksin. 2006. *Jurnalistik Televisi: Teori dan Praktik*. Bandung: Simbiosis Rekatama Media.
- Badjuri, Adi. 2010. *Jurnalistik Televisi*. Yogyakarta: Graha Ilmu.
- Cangara, Hafied. 2007. *Pengantar Ilmu Komunikasi: Edisi Revisi*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada.
- Fahmi, A. Alatas. 1997. *Bersama Televisi Merenda Wajah Bangsa*, Jakarta: YPKMD.
- Mufid, M. 2005. *Komunikasi dan Regulasi Penyiaran*. Malang: UIN Press.
- Mukti Fajar Nur Dewata dan Yulianto Achmad. 2010. *Dualisme Penelitian Hukum Normatif & Empiris*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Rosmawaty. 2010. *Mengenal Ilmu Komunikasi*. Bandung: Widya Padjadjaran.
- Sastroatmodjo, Sudijono. 1995. *Perilaku Politik*. Semarang: IKIP Semarang Press.
- Ridwan. HR. 2006. *Hukum Administrasi Negara*. Yogyakarta: UII Press.

Soenarto, RM. 2007. *Programa Siaran : Dari Penyusunan Sampai Pengaruh Siaran*. Jakarta: FFTV-IKJ Press.

Winanrno, Nur Basuki. 2008. *Penyalahgunaan Wewenang dan Tindak Pidana Korupsi*. Yogyakarta: Laksbang Mediatama.

Jurnal :

Doly, Denico. 2013. "Urgensi Perubahan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2002 Tentang Penyiaran", *Negara Hukum*, 4 (2).

Friskanov, Irzha. 2016. "Kedudukan dan Kewenangan Komisi Penyiaran Indonesia Daerah (KPID) Atas Hak Publik dalam Penyelenggaraan Penyiaran di Provinsi Sulawesi Tengah", *Lex Renaissance*, 1 (1).

Sutrisno, Cucu. 2017. "Partisipasi Warga Negara Dalam Pilkada", *Jurnal Pancasila dan Kewarganegaraan*, 2 (2).

Peraturan Perundang-undangan :

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2002 Tentang Penyiaran (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 139, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4252).

Peraturan Komisi Penyiaran Indonesia Nomor 02/P/KPI/03/2012 tentang Standar Program Siaran.

Internet :

<http://nasional.kompas.com/read/2016/03/30/05374961/Survei.Litbang.Kompas.Televisi.Dua.Sisi.Mata.Uang>

<http://nasional.kompas.com/read/2017/01/30/21072201/kpi.beri.pernyataan.tiga.televisi.terkait.pemberitaan.pilkada.dki>

<http://nasional.kompas.com/read/2017/05/03/15201311/peneliti.lipi.dampak.politik.identitas.pilkada.dki.jadi.persoalan.besar>